

DOKUMEN PENAWARAN

**SELEKSI TERBUKA
PENGADAAN PUPUK ANORGANIK KEPRASAN RC 1
ATM TAHUN 2023**

DIVISI REGIONAL JAWA TENGAH

TAHUN 2024

JAMINAN PENAWARAN

No. Polis: [REDACTED]

Nilai Bond : [REDACTED]

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: [REDACTED] sebagai Peserta, selanjutnya disebut **TERJAMIN**, dan [REDACTED] sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Tim Pengadaan Barang/Jasa Kantor Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah, Jl. Pahlawan No. 15-17 Semarang sebagai pelaksana tender pekerjaan Pengadaan Pupuk An Organik Keprasan RC 1 ATM 2023 Perum Perhutani Divre Jawa Tengah; selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN** atas uang sejumlah [REDACTED] (terbilang: [REDACTED]).
2. Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi ketentuan yaitu :
 - a. terlibat Korupsi, Kolusi dan/ atau nepotisme;
 - b. menarik kembali penawaran selama dilaksanakannya tender;
 - c. tidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaan dalam hal sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 harga penawarannya di bawah 80% HPS;
 - d. tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau verifikasi kualifikasi dalam hal sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 dengan alasan yang tidak dapat diterima; atau
 - e. mengundurkan diri atau gagal tanda tangan kontrak.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama **30 (Tiga Puluh)** hari kalender dan efektif mulai tanggal **01 Februari 2024** sampai dengan tanggal **01 Maret 2024**.
4. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan penagihan secara tertulis dari pihak **PENERIMA JAMINAN** berdasar keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cidera janji/wanprestasi.
5. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 KUH Perdata.
6. Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

[REDACTED]
2024.

DOKUMEN PENAWARAN

**SELEKSI TERBUKA
PENGADAAN PUPUK ANORGANIK KEPRASAN RC 1
ATM TAHUN 2023**

DIVISI REGIONAL JAWA TENGAH

TAHUN 2024

Nomor : [REDACTED] /2024

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Penawaran Harga

Kepada Yth :

Panitia Pengadaan Barang / Jasa

Kantor Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah
Jalan Balaewan No. 15 - 17

Jalan Pahlawan No. 15 – 17

D4

Semarang.

Sehubungan dengan Iklan SELEKSI TERBUKA Nomor : [REDACTED]
SELEKSI TERBUKA pada tanggal 26 Januari 2024, kami yang bertanda tangan
dibawah ini menyatakan :

1. Bersedia untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Pupuk Anorganik Keprasan RC 1 ATM tahun 2023, sesuai dengan dokumen yang ditetapkan.
2. Bersedia untuk melaksanakan pekerjaan tersebut diatas, dengan harga penawaran sebesar [REDACTED]

) termasuk PPN 11%

Rincian Anggaran Biaya terlampir.

3. Bersedia untuk menyelesaikan dan menyerahkan seluruh pekerjaan dalam waktu paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari kalender.
4. Penawaran berlaku 30 (Tiga Puluh) hari kalender.

Demikian penawaran ini kami ajukan beserta lampiran – lampiran pendukung lainnya sebagai bahan pertimbangan.

2024

RENCANA ANGGARAN BIAYA
PENGADAAN PUPUK ANORGANIK KEPRASAN RC 1 ATM TAHUN 2023

No	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	Urea			
2	KCI			
	Terbilang :		Jumlah DPP Rp. PPN. 11 % Rp. Jumlah Total Rp.	

2024

**KANTOR NOTARIS
TJONDRO SANTOSO, SH.**

(SK. Men. Keh. R.I. No. M-05-HT. 03.01-Th 1985, Tgl 9-2-1985)

d a n

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

**Jl. Mr. Muh. Yamin No. 114 Telp. 719493
SURAKARTA.**

**Kantor : Jln. Mr. Muh. Yamin No. 114
Telp. 719493, SURAKARTA**

**Rumah : Jln. Honggowongso No. 77
Telp. 715453, SURAKARTA**

NO. AKTE : _____

TANGGAL : _____ 1998

PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER

Nomor : 11

1.

Umur :

Pekerjaan :

Kartu Tanda Penduduk nomor :

2.

Umur :

Pekerjaan :

Kartu Tanda Penduduk nomor :

Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris.

Para penghadap menerangkan dengan akta ini, bahwa --

mereka atas dasar kata sepakat bersama sama mendirikan

sebuah perseroan dagang komanditer dengan perjanjian --

perseroan seperti tersebut dibawah ini : -----

Pasal 1

[REDACTED] perseroan ini bernama [REDACTED]

[REDACTED]

berkedudukan di Kabupaten Karanganyar, dengan Cabang-
cabang/perwakilan-perwakilan ditempat lain apabila
dipandang perlu oleh para Direksi. -----

----- Pasal 2 -----

--- Maksud dan tujuan perseroan ini ialah : -----

a. Bergerak dalam bidang pengadaan dan penjualan : ----

- peralatan/suku cadang segala peralatan pertanian,
perkebunan, kehutanan dan perikanan untuk segala -
macam merek ; -----

- segala peralatan dan suku cadang mesin-mesin, ----
pembangkit listrik (generator) dan pompa air untuk
segala merek ; -----

- bibit segala tanaman dalam bidang pertanian, per-
kebunan, kehutanan dan bibit perikanan ; -----

b. Berusaha sebagai kontraktor/pemborong segala macam -

konstruksi besi, bangunan dan pekerjaan umum, -----
perumahan, gedung-gedung, bangunan pabrik, rumah, --
jalan, jembatan-jembatan, saluran air, irigasi, ----
seni taman, tata ruang dalam (interior), tata -----
lingkungan, pengurukan dan lain-lain sebagainya yang
menyangkut bidang-bidang pembangunan dan pekerjaan -
umum, instalasi listrik, air minum, air bersih serta
air limbah ; -----

c. Bergerak dalam bidang perdagangan umum termasuk ----

import, ekspor, interinsuler dan lokal, baik untuk -
perhitungan sendiri maupun untuk perhitungan orang -
lain atas dasar komisi atau secara amanat dan -----
sebagai leveransir/supplier, grossir, distributor, -

--- Tiap tiap pesero berhak membubarkan perseroan ini -
seketika waktu asal saja memberitahukan kehendaknya itu
secara tertulis kepada pesero lainnya sekurang kurangnya
enam bulan sebelumnya. -----

--- Didalam kejadian yang sedemikian itu, maka pesero -
lainnya berhak untuk membeli dan mengambil alih harta -
benda kekayaan perseroan ini dan melanjutkan perusahaan
perseroan ini, baik sendiri maupun bersama sama dengan
orang lain, dengan kewajiban untuk membayar kepada ----
pesero yang membubarkan perseroan bagiannya didalam --
perseroan ini menurut perhitungan laba rugi yang dibuat
pada waktu pembubaran itu, yaitu didalam enam bulan ---
setelah neraca dan perhitungan laba rugi itu disahkan -
atau dianggap sah. -----

----- Pasal 5 -----

--- Modal perseroan ini tidak ditentukan besarnya dan -
pada setiap waktu dapat ditanyakan dan dilihat dari ---
buku bukunya perseroan yang akan menunjukkan pula -----
besarnya modal dari masing masing pesero yang telah di-
setorkan dalam perseroan ini dengan persetujuan para --
pesero, maka pemasukan modal didalam perseroan ini oleh
pesero atau seorang dari mereka pada setiap waktu se- -
lalu dapat dirubah. Tiap tiap penyerahan modal harus --
dicatat didalam rekening modal atas namanya pesero yang
menyetorkan modal itu yang untuk menyetorkan itu akan -
diberi kwitansinya, lagipula para pesero dicatat dida-
lam buku buku perseroan berapa jumlah pemasukannya, ---
baik yang berupa uang maupun sebagai harga dari barang
barang yang dimasukkannya, didalam lingkungan pesero --
sendiri, maka jumlah pemasukan terhadap lainnya di- ---

[REDACTED]

pandang sebagai utang dari perseroan ini kepada pesero yang bersangkutan. -----

Selain uang tunai, maka oleh pesero pengurus dimasukkan pula didalam perseroan tenaga, kecakapan, kepandaian, waktu dan kerajinan mereka. -----

----- Pasal 6 -----

--- Yang menjadi pesero pengurus dari perseroan ini ialah : [REDACTED]

tersebut berhak mewakili perseroan ini didalam maupun luar pengadilan serta menanda tangani untuk dan atas nama perseroan dalam segala hal dan untuk segala perbuatan pemilikan dan pengurusan, maka dari pada itu berhak untuk mengikat pihak luar dengan perseroan ini dalam arti yang luas dan tidak ada hambatan sedikitpun, dengan pembatasan : -----

1. Untuk peminjaman uang atas nama perseroan. -----
2. Mengikat perseroan sebagai penjamin/penanggung. ----
3. Menggadaikan atau membebankan hak tanggungan atau dengan cara lain membebankan kekayaan perseroan. ---
4. Melepaskan hak atas barang barang tidak bergerak -- maupun barang bergerak milik perseroan. -----

[REDACTED]

Pesero pengurus berhak pula untuk mengangkat seorang pemegang kuasa atau lebih dengan hak dan kekuasaan yang ditentukan olehnya. -----

----- Pasal 7 -----

--- Yang menjadi pesero komanditer dari perseroan ini adalah : Penghadap [REDACTED]

tersebut diatas tadi, yang oleh karenanya maka tidak --

campur dengan pekerjaan perseroan ini sehari ----

harinya akan tetapi pada setiap waktu berhak untuk ----
memeriksa dan mencocokkan buku buku, barang barang dan
kekayaan perseroan ini, sedang pesero pengurus wajib --
memberikan semua keterangan dengan sempurna dan lancar
kepada mereka apabila dimintanya. -----

----- Pasal 8 -----

--- Tahun buku perseroan berjalan dari tanggal satu ---
Januari sampai dengan tanggal tiga puluh satu Desember
dari tiap tiap tahun, untuk pertama kalinya dari mulai-
nya perseroan ini sampai dengan tanggal tiga puluh satu
Desember tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh ---
delapan (31 Desember 1998). -----

--- Tiap tiap tahun pada tanggal 31 Desember, buku ----
buku ini harus ditutup dan harus dibuat neraca dan per-
hitungan laba rugi perihal tahun buku baru lalu secepat
mungkin yaitu paling lambat didalam tiga bulan setelah
dipenuhi buku buku itu. -----

--- Neraca dan perhitungan laba rugi itu harus -----
disediakan dikantor pusatnya perseroan ini. -----

Jika para pesero menyetujui surat surat tersebut, -----
maka sebagai bukti mereka harus membubuhkan tanda -----
tangan mereka pada surat surat itu. -----

--- Apabila tidak ada yang mengajukan keberatan, maka -
setelah waktu satu bulan itu berlalu, surat surat ter-
sebut dianggap sebagai telah disahkan oleh segenap para
pesero atau beberapa orang dari mereka. -----

--- Pengesahan mana bermaksud pembebasan penuh dan ----
lunas terhadap tindakan tindakan dan pekerjaan didalam
tahun yang baru silam. -----

Pasal 9

--- Tiap tiap tahun untung bersih yang akan didapat ---
atau kerugian yang mungkin diderita oleh perseroan me-
nurut neraca dan perhitungan laba rugi yang telah -----
disahkan atau dianggap telah disahkan, akan diterima --
atau dipikul oleh para pesero menurut perbandingan ----
modal masing masing, lagi pula pesero komanditer tidak
akan dapat diwajibkan untuk mengembalikan keuntungan --
yang telah diterima oleh mereka seluruhnya atau sebagi-
an saja. -----

Pasal 10

--- Baik perseroan ini masih berjalan maupun pada ----
waktu perseroan ini dibubarkan, maka besarnya bagian -
bagian dari para pesero dari perseroan ini adalah -----
menurut perimbangan besar kecilnya modal dari masing --
masing pesero yang telah disetorkan didalam perseroan -
ini. -----

Pasal 11

--- Tiap tiap pesero tidak boleh melepaskan, -----
mengasingkan antara lain : -----
Menjual, menggadaikan, menukarkan atau menghadiahkan --
bagiannya didalam perseroan ini dengan tidak mendapat-
kan ijin terlebih dahulu dari pesero lainnya dari ----
perseroan ini. -----

Pasal 12

--- Apabila salah seorang pesero meninggal dunia, maka
perseroan ini akan diteruskan dan dilanjutkan dengan --
para ahli warisnya yang meninggal dunia, akan tetapi --
didalam hal perseroan ini mereka harus diwakili oleh --
seorang saja yang mendapat kuasa penuh secara -----

is dari mereka semua. -----

----- Pasal 13 -----

--- Apabila salah seorang dari pesero dinyatakan -----
pailit, meninggal dunia atau ditaruh dibawah -----
pengampuan, maka dipandang sebagai telah keluar dari --
perseroan ini dengan ijin para pesero lainnya dari ----
perseroan ini, yaitu satu hari sebelum dinyatakan ----
pailit atau ditaruh dibawah pengampuan dengan ketentuan
bahwa bagiannya didalam perseroan ini menurut buku buku
yang ditutup pada hari itu juga didalam enam bulan akan
diberikan kepada balai harta peninggalan. -----

----- Pasal 14 -----

--- Sesudah perseroan ini bubar, maka urusan urusannya
diselesaikan dan dibereskan oleh pesero pengurus, ----
kecuali kalau para pesero menentukan cara lain. -----

----- Pasal 15 -----

--- Didalam semua dan segala sesuatu yang mengenai -----
perjanjian perseroan ini dan akibatnya, maka semua para
pesero telah memilih tempat kedudukan hukum yang umum -
dan tetap dikantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri -----
Kabupaten Karanganyar. -----

----- UNTUK MENJADI BUKTI YANG SAH -----

----- MAKA AKTA INI -----

--- Dibuat dan diresmikan di Surakarta, pada hari dan -
tanggal tersebut diatas, dihadapan saksi saksi nona ---
nona : -----

kedua duanya pegawai kantor notaris dan -----
bertempat tinggal di -----

--- Setelah akta ini oleh saya, Notaris dibacakan -----
kepada para penghadap, dan saksi saksi tersebut, maka -



segera akta ini ditanda tangani oleh para penghadap, --
saksi saksi tersebut dan saya, Notaris. -----
--- Dilangsungkan dengan sepuluh gantian tanpa tambahan
dan coretan perkataan. -----

Minit akta ini telah ditanda- -----
tangani dengan sempurna : -----





NOTARIS

SK. MEN-KEH DAN HAM. RI Nomor : [REDACTED]

Tanggal : [REDACTED] 2002

NOMOR : - 01 -

TANGGAL : [REDACTED] 2013

AKTA : - PEMASUKAN KEDALAM DAN PENGUNDURAN DIRI -
- DARI PERSEROAN KOMANDITER -
" [REDACTED] "

Kantor :

[REDACTED]

[REDACTED]

----- PEMASUKAN KEDALAM DAN PENGUNDURAN DIRI -----

----- DARI -----

----- " -----

----- Nomor : 01 -----

Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 28-11-2013 (duapuluh delapan Nopember tahun duaribu tigabelas), Pukul 10.22 WIB (sepuluh lewat duapuluh dua menit Waktu Indonesia Raya Barat). -----

Menghadap kepada saya, -----

----- dengan dihadiri oleh para saksi yang telah saya

Notaris kenai dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

1. -----

2. -----



[REDACTED]

- Para Penghadap telah saya, Notaris kenal. -----

- Para Penghadap didalam kedudukannya tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan didalam akta ini sebagai berikut : -----

- Bahwa dengan akta Notaris tertanggal 18-08-1998 (delapanbelas Agustus tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh delapan), dengan Nomor : 11, yang di buat oleh Notaris [REDACTED]

[REDACTED] telah didirikan Perseroan Komanditer ([REDACTED] berkedudukan di [REDACTED] -----

- Bahwa Perjanjian Perseroan dari [REDACTED] seperti tersebut diatas lebih terang dan lebih jelas lagi tersebut di dalam Akta Pendiriannya. -----

- bahwa Penghadap Nona [REDACTED] tersebut diatas mulai tanggal 28-11-2013 (duapuluh delapan Nopember

tahun duaribu tigabelas) hendak masuk kedalam dari Perseroan tersebut, hal-hal mana hendak ditentukan di dalam Akta Notaris sekarang ini, agar supaya di belakng hari tidak akan timbul sesuatu hal yang tidak mereka inginkan.

Bahwa Penghadap Tuan [REDACTED] tersebut diatas mulai tanggal 28-11-2013 (duapuluh delapan November tahun duaribu tigabelas) hendak keluar dari Perseroan ini.

Untuk mengadakan perubahan di dalam Perjanjian Perseroannya untuk menyesuaikan dengan keadaan sekarang ini, sedang segala sesuatunya telah diadakan perhitungan sebagaimana mestinya.

Bahwa dengan apa yang diuraikan diatas maka para penghadap bertindak di dalam kedudukannya tersebut telah semufakat satu sama lain untuk membuat ketentuan-ketentuan serta syarat-syarat sebagai berikut :

----- BAB I -----

Mengadakan perubahan di dalam Perjanjian Perseroan sebagai berikut:

- Dalam Pasal 7 perkataan-perkataan :

[REDACTED]

Perseroan ini sehari-harinya akan tetapi pada setiap waktu
berhak untuk memeriksa dan mencocokkan buku-buku, barang-
barang dan kekayaan Perseroan ini, sedang persero-persero
wajib memberikan semua keterangan-keterangan dengan sempurna
dan lancar kepada mereka apabila dimintanya.

Dihapus dan diganti dengan perkataan-perkataan :

" Yang menjadi Persero Komanditer dari Perseroan ini
ialah Nona [REDACTED] ".

----- BAB II -----

Mengadakan penambahan dalam Pasal 2 Maksud dan Tujuan
Perseroan ini ialah :

- Bergerak dalam bidang Jasa Angkutan dan Pertamanan - -

----- UNTUK MENJADI BUKTI YANG SAH -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat, dan diresmikan di Sragen pada hari, tanggal dan
tahun tersebut diatas, dihadapan para saksi :

1. [REDACTED]

Akta ini setelah Saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan para saksi, maka pada seketika itu juga ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan Saya, Notaris. -----
Dilangsungkan dengan tanpu perubahan, tanpa coretan dan tanpa penggantian. -----
Minuta akta ini telah di tandatangani dengan sempurna. -----
Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya. -----

SALINAN

AKTA

TGL : [REDACTED]

NO : 109

PERUBAHAN
ANGGARAN DASAR
PERSEROAN

[REDACTED]

PENGHADAP:

1. [REDACTED]
2. [REDACTED]



[REDACTED]

[REDACTED]

S.K. Menteri Hukum dan HAM RI

Nomor : [REDACTED]

[REDACTED] 2013

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(P P A T)**

DAERAH KERJA : [REDACTED]

S.K. Kepala Badan Pertanahan Nasional RI

Nomor : [REDACTED]

[REDACTED] 2013

ALAMAT KANTOR :

[REDACTED]

[REDACTED]

Telp/Fax : [REDACTED]

HP : [REDACTED]

-----PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN KOMANDITER-----

-----CV. SARANA WANA LESTARI-----

-----NOMOR : 109 -----

Pada hari ini, Sabtu, tanggal Lima belas April, dua ribu tujuh belas (15-04-2017), pukul tujuh belas Waktu Indonesia bagian Barat (17.00 WIB),

berhadapan dengan saya, [REDACTED]

[REDACTED], Notaris di Samarinda, telah

hadirnya saksi-saksi yang saya, notaris, telah

akan disebut pada bagian akhir akte ini : -----

1. [REDACTED]

2. [REDACTED]

- Para penghadap telah saya, notaris  -----

- Para Penghadap menerangkan terlebih dahulu : -----

--Bahwa  adalah Peserta Pengurus  -----

sebutan  sedangkan  -----

 adalah  -----


yang berkedudukan di Karanganyar (untuk selanjutnya dalam akta ini cukup disingkat Perseroan) yang anggaran dasarnya didirikan dengan akta yang dibuat dengan Akta Notaris Nomor 11 tertanggal 18-08-1998 (delapan belas Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan), yang dibuat  -----


telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar dibawah Nomor : 31 (Tiga puluh satu) tertanggal 02-12-1998 (Dua Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan), dan dari akta mana telah dirubah dengan akta nomor : 01, tertanggal 28-11-2013 (Dua puluh

delapan belas hari setelah tanggal 12 Desember 2013, dan telah dibuat oleh [REDACTED] pada waktu itu Notaris di Sragen, maka para pihak mendapat pengetahuan dari [REDACTED] dan Sragen dibawah nomor : 1122/2013 tanggal 12-2013 dan disetujui dan ditandatangani

--Bahwa para penghadap bermaksud untuk melakukan Perubahan Anggaran dasar [REDACTED] yang bertujuan penambahan dalam Maksud dan Tujuan perseroan tersebut diatas;-----

--Sehubungan dengan apa yang diuraikan diatas, maka para penghadap menerangkan bahwa mereka memandang perlu untuk dan dengan ini mengajukan perubahan dalam anggaran dasar perseroan sebagai berikut :-----

-----BAB I-----

Mengadakan penambahan dalam Pasal 2 Maksud dan Tujuan Perseroan ini ialah : -----

- Bergerak dalam bidang Perdagangan Obat-obatan Pertanian, dan Sarana Produksi (Saprodi Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Perikanan.-----

Akhirnya para penghadap untuk diri sendiri dan bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa selain pasal yang diubah dengan akta ini, pasal-pasal lain dari Anggaran Dasar Perseroan berikut

ta-akta perubahannya masih tetap berlaku dan mengikat.-----

-----DEMIFIAHLAH AKTA INI-----

Dibuat dan dilaksanakan di [REDACTED] pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal akta ini dengan hadirnya:-----

1

[REDACTED]

2

[REDACTED]

- Kedua-duanya pegawai kantor saya, Notaris, dan sebagai saksi-saksi.-----

- Dilangsungkan dengan tanpa tambahan , coretan ,
| maupun perubahan.-----
- Minuta Akta ini telah ditandatangani dengan-----
| sempurna.-----
- Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.-----

Anggaran Dasar ini telah didaftarkan didalam Buku
Bar untuk itu
sah No : ...

2017

NOTARIS

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI

Nomor :

Tanggal : 2010

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

S.K. Kepala Badan Pertanahan Nasional RI

Nomor :

Tanggal : 2011

Akta Tanggal : 2019

Nomor : = 64 =

S A L I N A N

PERUBAHAN

PERSEROAN KOMANDITER

Penghadap : 1.

2.

Kantor :

Telp./Fax.

PERUBAHAN

PERSEROAN KOMANDITER "

NOMOR : 64

Pada hari ini, 2019

- Menghadap kepada saya,

dengan -
dihadiri oleh para saksi yang telah saya, notaris kenal
dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir

akta ini :

1.

2.

[REDACTED]

- Para Penghadap telah saya, notaris kenal. -----

- Para penghadap terlebih dahulu menerangkan sebagai -
berikut : -----

- Bahwa dengan akta yang dibuat dihadapan [REDACTED]

[REDACTED] di -----

[REDACTED] -

[REDACTED] -

[REDACTED], oleh Penghadap --

[REDACTED] ah -----

didirikan Perseroan Komanditer [REDACTED] ----

[REDACTED], ----

juncto Akta Pemasukan Kedalam Dan Pengunduran Diri -

Dari Perseroan Komanditer [REDACTED] -

tanggal [REDACTED] ----

[REDACTED], Nomor : 01 (satu), --

yang dibuat dihadapan [REDACTED] -

[REDACTED], juncto Akta Perubahan -

Anggaran Dasar [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] yang dibuat dihadapan [REDACTED] -----

- Bahwa Para penghadap berkehendak merubah ketentuan
BAB I pasal 2 (dua) dari Anggaran Dasar ini. -----

- Berhubung dengan apa yang diuraikan diatas para -----
penghadap menerangkan memandang perlu untuk mengadakan-
perubahan didalam Anggaran Dasar persekutuan -----
sebagai berikut : -----

I. Merubah ketentuan pasal BAB I 2 (dua) dari Anggaran

[REDACTED] -----
[REDACTED] -----
[REDACTED] -----
[REDACTED] -----
[REDACTED] -----
[REDACTED] -----
sehingga sekarang berbunyi sebagai berikut : -----

----- Pasal 2 -----

Maksud dan tujuan Perseron ini adalah : -----

Mengusahakan dan menjalankan perusahaan - perusaaan-

yang bergerak dalam bidang : -----

1. PENGUSAHAAN PEMBIBITAN TANAMAN KEHUTANAN LAINNYA;

Subgolongan ini mencakup usaha -----
pembibitan/penyemaian dan pemeliharaan sampai
dengan umur tertentu untuk ditana
komersil tanaman lainnya, seperti cendana dan
tanaman kehutanan lainnya. -----

2. PERDAGANGAN ECERAN PUPUK DAN PEMBERANTAS HAMA; ---

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran
khusus berbagai macam pupuk dan pemberantas hama,
seperti pupuk buatan tunggal (urea, ZA, TSP, DSP),
pupuk buatan majemuk dan campuran (mono amonium
fosfat, diamonium fosfat, nitrogen fosfat kalium),
pupuk alam (pupuk kompos, pupuk dolomit, pupuk
kapur), insektisida, fungisida, rodentisida,
herbisida, nematisida dan akarisida. -----

3. PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU
KONTRAK; -----

Kelompok ini mencakup usaha agen yang menerima
komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan
pedagang besar lainnya yang memperdagangkan
barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas
nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen
komisi, broker barang dan seluruh perdagangan
besar lainnya yang menjual atas nama dan
tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat
dalam penjualan dan pembelian bersama atau

melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industri kimia, termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan. Tidak termasuk kegiatan perdagangan besar mobil dan sepeda motor, dimasukkan dalam golongan 451 s.d. 454. -----

4. AKTIVITAS PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN TAMAN; -----

Kelompok ini mencakup kegiatan pengerjaan, perawatan dan pemeliharaan pertamanan, seperti taman dan kebun untuk perumahan pribadi dan umum, bangunan publik dan semi-publik (sekolah, rumah sakit, lembaga pemerintah, tempat ibadah dan lain-lain), kawasan perkotaan (taman, kawasan penghijauan, pemakaman atau kuburan dan lain-lain), jalur hijau jalan bebas hambatan (jalan, jalur kereta, jalur angkutan air) dan bangunan

industri dan komersial; penghijauan untuk bangunan (kebun di atas atap, penghijauan depan bangunan, tanaman dalam ruangan), taman olahraga, taman bermain dan taman rekreasi lainnya (lapangan olahraga, bermain, berjemur dan golf), dan tempat air tenang dan mengalir (kolam, kolam renang, selokan, anak sungai, sistem saluran pembuangan); dan tanaman untuk perlindungan terhadap suara atau keributan, angin, erosi, jarak pandang dan panas atau silau matahari. -----

5. JASA REHABILITASI DAN RESTORASI KEHUTANAN SOSIAL;

Kelompok ini mencakup usaha dalam rangka rehabilitasi lahan dan kehutanan sosial baik di dalam maupun kawasan hutan. -----

6. INDUSTRI MESIN PERTANIAN DAN KEHUTANAN; -----

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan mesin-mesin untuk penyiapan dan pengolahan lahan pertanian dan kehutanan misalnya traktor dan mesin bajak; mesin-mesin penanam, pemupuk, pemeliharaan tanaman dan pemanenan hasil-hasil (misalnya mesin penabur benih, mesin penugal, mesin penabur pupuk, mesin pemanen, mesin penyemprot, mesin pemotong rumput dan mesin penuai); serta mesin-mesin untuk pengolahan awal hasil pertanian (misalnya mesin perontok, mesin pengupas, mesin penyosoh dan mesin

penggilingan gabah), trailer (kereta gandeng) atau semi trailer bongkar muat secara otomatis untuk pertanian, mesin pembersih dan pemilih atau penyortir telur, buah-buahan dan hasil perkebunan, mesin pemerah susu, mesin penghangat unggas, mesin beternak lebah, peralatan untuk penyiapan makanan ternak dan mesin lainnya untuk keperluan tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan kehutanan. Termasuk mesin pembuatan komponen dan perlengkapan/implement mesin-mesin pertanian. ----

7. AKTIVITAS BINATU; -----

Kelompok ini mencakup usaha jasa pelayanan pencucian dan dry cleaning, binatu, pencelupan dan tisi barang-barang tekstil jadi (termasuk berbahan kulit bulu binatang) dan tekstil lainnya untuk keperluan rumah tangga maupun industri perorangan, dilakukan dengan peralatan mekanik, baik yang dioperasikan dengan tangan atau dengan koin, seperti taplak meja, seprei, karpet, termasuk juga pakaian dan barang tekstil jadi. Termasuk kegiatan pencucian (shampooing) carpet, dan rug serta curtain gorden; jasa pengumpulan binatu dan pengirimannya; jasa penyediaan linen, seragam kerja dan barang lain yang terkait oleh binatu; reparasi dan alterasi atau perubahan kecil dari

pakaian atau tekstil lain yang terkait dengan pencucian. -----

8. PENGUSAHAAN HUTAN ALAM; -----

Kelompok ini mencakup usaha yang terpadu antara kegiatan pemanenan kayu dengan batas diameter, pengolahan, pemasaran, penanaman kembali serta pemeliharaan tanaman dari jenis-jenis alami, seperti meranti, kruing, pulai, ramin, kayu besi, kayu hitam, ulin dan sebagainya. Termasuk juga usaha pengangkutan kayu yang dilakukan oleh pengusaha hutan itu sendiri. -----

9. INDUSTRI PUPUK BUATAN CAMPURAN HARA MAKRO PRIMER; -----

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk yang mengandung minimal 2 unsur hara makro primer melalui pencampuran pupuk secara fisik tanpa merubah sifat kimia dan sifat pupuk aslinya. Total kandungan unsur hara makro primer minimal 10 persen. -----

Turut serta dalam perusahaan - perusahaan/badan-badan hukum lainnya yang menguntungkan dan menjalankan segala sesuatu yang selaras dengan tujuan tersebut diatas dan akan menjalankan usahanya baik atas tanggungan sendiri maupun tanggungan orang atau badan lain dengan cara dan bentuk yang sesuai dengan keperluan, sepanjang yang demikian itu tidak

melanggar/melawan hukum. -----

Kesemuanya tersebut diatas dalam arti kata yang seluas - luasnya, dan dengan tidak mengurangi ijin dari instansi-instansi atau Pejabat-pejabat yang berwenang apabila hal tersebut diperlukan. -----

II. Hal-hal lain sepanjang tidak diadakan perubahan ---- dalam akta ini, maka tetap berlaku sebagaimana ---- akta terdahulu. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

- Dibacakan dan dijelaskan oleh saya, Notaris, kepada -- para penghadap dan para saksi. -----

- Dibuat dan dilangsungkan di Karanganyar, pada hari, -- tanggal, bulan, tahun dan jam seperti tersebut diatas, - dengan dihadiri dan ditandatangani oleh para penghadap - dan para saksi, yaitu : -----

1. 

2.

serta saya, Notaris, dan para penghadap telah -----
membubuhkan sidik jari jempol tangan kiri para penghadap
pada lembar kertas yang disediakan khusus untuk itu, ---
yang dijahitkan pada minuta akta ini, yang disaksikan --
oleh para saksi dan saya, Notaris, untuk memenuhi -----
ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 2-
Tahun 2014. -----
- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna -
dan bermaterai cukup. -----

| - Diberikan untuk salinan -
| yang sama bunyinya. -----





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: [REDACTED]

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha

Nama Pelaku Usaha

Email Kantor

No. Telepon

Email

Status Penanaman Modal

Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)

Skala Usaha

: Lihat Lampiran

: Usaha Kecil

Ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses bea cukai, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan kewajiban pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Ku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terdapat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[REDACTED] 2019

[REDACTED] 2024

Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terdapat dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

Jika terdapat ketidakakuratan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN.

Nomor Induk Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Ministerium
Investasi dan Perdagangan
Republik Indonesia



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

LAMPIRAN

NOMOR INDUK BERUSAHA: [REDACTED]

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

Tabel Kegiatan Usaha yang Memiliki Perizinan Berusaha yang Berlaku Efektif sebelum implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha
[REDACTED]	PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK	[REDACTED]	Izin Usaha
[REDACTED]	PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG	[REDACTED]	Izin Usaha
[REDACTED]	PERDAGANGAN BESAR PUPUK DAN PRODUK AGROKIMIA	[REDACTED]	Izin Usaha
[REDACTED]	PERDAGANGAN BESAR PRODUK LAINNYA YTDL	[REDACTED]	Izin Usaha

Tabel Kegiatan Usaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
				Jenis	Status	Keterangan
[REDACTED]	Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup Lainnya	[REDACTED]	Rendah	NIB	Terbit	-
[REDACTED]	Perdagangan Besar Barang Percetakan Dan Penerbitan Dalam Berbagai Bentuk	[REDACTED]	Rendah	NIB	Terbit	-
[REDACTED]	Perkebunan Tebu	[REDACTED]	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan

Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.

Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balat
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Lokasi kepada

Nama Perusahaan : [REDACTED]
Nomor Induk Berusaha : [REDACTED]
Lokasi Yang Dimohon
- Alamat : [REDACTED]
- Desa/Kelurahan : [REDACTED]
- Kecamatan : [REDACTED]
- Kabupaten/Kota : [REDACTED]
- Provinsi : [REDACTED]
- Luas Lahan : [REDACTED]
- Rencana Kegiatan : - HASIL BENIH/BIBIT TANAMAN, OBAT , SAPRODI, PUPUK PERTANIAN, PERTANAMAN DAN PAKAIAN
- Koordinat : [REDACTED]

Komitmen izin lokasi telah terpenuhi sesuai ketentuan perundangan-undangan dan berlaku efektif

Dikeluarkan tanggal [REDACTED] 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya

npwp.

NPWP RIATAMA KADANGKARER



NPWP RIATAMA KADANGKARER



RIATAMA KADANGKARER
Jl. JORANGKAT No. 10 JORANGKAT, KOTA
KADANGKARER, JAWA TENGAH 51711

Terima Terimakasih 2025000



djp

www.pajak.go.id

Pajak Kita Untuk Kita

npwp.

NPWP RIATAMA KADANGKARER

RIATAMA KADANGKARER

Jl. JORANGKAT No. 10 JORANGKAT, KOTA

KADANGKARER, JAWA TENGAH 51711

Terima Terimakasih 2025000



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KARANGANYAR

Jl. Raya Sero No. 2, Karanganyar, Karanganyar
KARANGANYAR

Telp. (071) 8415554, 8415555
Fax (071) 8415555

BUKIT KETERANGAN TERDAPAT

Nomor :

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) / Pasal 2 ayat (4) *) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2008, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Nama :

2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

3. Nama dan Alamat Tempat Usaha :

4. Jenis Usaha / Kegiatan Usaha :

5. Status Usaha :

6. Status Usaha :

: TUNGGAL

7. Kewajiban Pajak :

: [X] PPh Pasal 4 (2)
[X] PPh Pasal 15
[X] PPh Pasal 19
[X] PPh Pasal 21
[] PPh Pasal 22

[X] PPh Pasal 23
[X] PPh Pasal 25
[X] PPh Pasal 26
[X] PPh Pasal 29

telah terdaftar pada tata usaha kami.





DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DIPT JAWA BARAT, CIREBON
KANTOR PELAYANAN PAJAK SURABAYA

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

No. : [REDACTED]

Sehubungan Pasal 2 ayat (2) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 19 tahun 2000 dan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ/2001 yang menyatakan bahwa :

1. Nama : [REDACTED]

2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : [REDACTED]

3. Jenis Kasi Lapangan Usaha (KLU) : [REDACTED]

4. Alamat : [REDACTED]

5. Nama/Akronim : [REDACTED]

6. Status Model : [REDACTED]

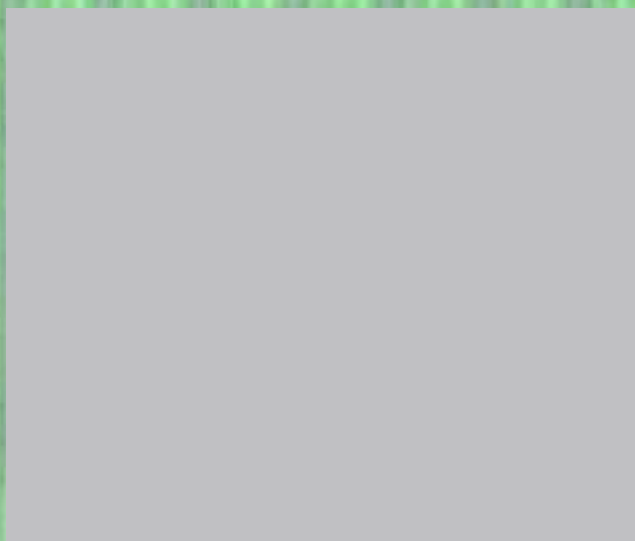
7. Status Usaha : [REDACTED]

8. Kewajiban Pajak : [REDACTED]

9. Kode Seri Faktur Pajak : [REDACTED]

telah dikukuhkan pada tata usaha kami sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Dengan terbitnya surat ini, maka dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang berkenaan dengan PPN dan PPhBM wajib mencantumkan NPWP sejak tanggal 12-04-2006





DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP JAWA BAGIAN TENGAH II
KANTOR PELAYANAN PAJAK SURABAYA

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

No: PEM [REDACTED]

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU no. 16 tahun 2000 dan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ/2001 dengan ini dinyatakan bahwa :

- 1. Nama : [REDACTED]
- 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : [REDACTED]
- 3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : [REDACTED]
- 4. Alamat : [REDACTED]
- 5. Jenis/Akronim : [REDACTED]
- 6. Status Modal : [REDACTED]
- 7. Status Usaha : [REDACTED]
- 8. Kewajiban Pajak : [REDACTED]
- 9. Kode Seri Faktur Pajak : [REDACTED]

telah dikukuhkan pada tata usaha kami sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Dengan terbitnya surat ini, maka dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang berkenaan dengan PPN dan PPhBM wajib mencantumkan NPWP sejak tanggal [REDACTED] 2006

SURAT PERNYATAAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)

Pengadaan	
Lokasi	
Yang bertanda tangan dibawah ini	
Nama Penanggungjawab	
Nama dan alamat Perusahaan	
Telepon Kantor	
Email	
Jabatan dalam Perusahaan	

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Perusahaan saya akan memaksimalkan penggunaan barang, tenaga kerja Indonesia, sarana pengerjaan didalam negeri dan peralatan/barang/jasa Produksi dalam negeri.
2. Perusahaan saya telah memproduksi dan/atau akan menawarkan barang produksi dalam negeri dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri minimal sebesar 51,94% (terlampir bukti sertifikat TKDN/ berdasarkan self assessment oleh CV. Sarana Wana Lestari sesuai dengan pedoman perhitungan TKDN yang tertuang dalam Menteri Perindustrian No. 16 Tahun 2011 adalah sebagai berikut :

No	Komponen	Nilai TKDN	Keterangan
1	2	3	4
a. Barang			
Jumlah % TKDN Barang			
b. Jasa			
Jumlah % TKDN Jasa			
Jumlah % TKDN Gab Barang		51,94	
Jasa			

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila dikemudian hari, perusahaan saya tidak dapat memenuhi komitmen pencapaian TKDN yang telah disepakati dalam kontrak/perjanjian, maka saya dan/atau perusahaan saya bersedia dikenakan sanksi administrasi dan sanksi finansial yang berlaku.



Formulir 2.2 : Rekapitulasi Penilaian TKDN Gabungan Barang

Self Assessment

Penyedia Barang/Jasa				
Klasifikasi				
Salah satu Pengadaan Gabungan				
Barang				
Pengguna Barang				
No. Dokumen				

Uraian	Biaya Gabungan Barang (Ribu Rupiah)			TKDN Gabungan Barang (%)
	Biaya KDN	Biaya KLN	Biaya Total	
1. Gabungan Barang				

Nilai TKDN diatas dinyatakan sendiri (self assessment) oleh

Formulasi Perhitungan :

$$\% \text{ TKDN Gabungan Barang} = \frac{\text{Biaya Total Gabungan Barang} - \text{Biaya KLN Gabungan Barang}}{\text{Biaya Total Gabungan Barang}} \times 100\%$$

$$\% \text{ TKDN Gabungan Barang} = \frac{\text{Biaya KDN Gabungan Barang}}{\text{Biaya Total Gabungan Barang}} \times 100\%$$

2024

Formulir 2.1 : TKDN Gabungan Barang

FORMULIR 2.1

Pasokan Barang-Jasa Alamat Peralat Pengisian M&B Produk Pengguna Barang No Dokumen												
Pasokan Barang-Jasa Alamat Peralat Pengisian M&B Produk Pengguna Barang No Dokumen												
No	Uraian	Spesifikasi	Pemerintah / Merek	Negara Asal	TKDN / No	Jumlah	Satuan	Harga Satuan (Rp/Unit)	Diketahui			TKDN / Selisih / Barang / No
									KDN	KLN	Tipe	
1	Barang Baru			Indonesia			Rp					
2	Tenaga			Indonesia			orang					
3	Angkutan			Indonesia			Buah					
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
32												
33												
34												
35												
36												
37												
38												
39												
40												
41												
42												
43												
44												
45												
46												
47												
48												
49												
50												
51												
52												
53												
54												
55												
56												
57												
58												
59												
60												
61												
62												
63												
64												
65												
66												
67												
68												
69												
70												
71												
72												
73												
74												
75												
76												
77												
78												
79												
80												
81												
82												
83												
84												
85												
86												
87												
88												
89												
90												
91												
92												
93												
94												
95												
96												
97												
98												
99												
100												
TOTAL												



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN JATEN
KEPALA DESA JATEN

ALAMAT : JL. LAWU JATEN No. 115 Kode Desa 331311 2003 KARANGANYAR
Telp(0271).....faks(0271).....e.mail.....Kode Pos 57771

SURAT KETERANGAN DOMISILI USAHA

Nomor : [REDACTED]

yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : [REDACTED]
Jabatan : [REDACTED]

Menerangkan bahwa Perusahaan :

Nama Usaha : [REDACTED]
Jenis Usaha : [REDACTED]
Alamat Usaha : [REDACTED]
Penanggung Jawab : [REDACTED]
Alamat Tempat Tinggal : [REDACTED]

Menerangkan dengan sesungguhnya : [REDACTED] benar-benar
berdomisili di : [REDACTED]
[REDACTED]

Demikian surat keterangan domisili usaha ini dibuat dan agar dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

[REDACTED] 2023



Penyampaian SPT Elektronik
© Direktorat Jenderal Pajak
Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : [REDACTED]
NPWP : [REDACTED]
Tahun Pajak : [REDACTED]
Masa Pajak : [REDACTED]
Jenis SPT : [REDACTED]
Pembetulan ke : [REDACTED]
Status SPT : [REDACTED]
Nominal : 0

Tanggal Penyampaian : [REDACTED] /2023
Nomor Tanda Terima Elektronik : [REDACTED]
Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

Penyampaian SPT Elektronik
© Direktorat Jenderal Pajak
Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : [REDACTED]

NPWP : [REDACTED]

Tahun Pajak : [REDACTED]

Masa Pajak : [REDACTED]

Jenis SPT : [REDACTED]

Pembetulan ke : [REDACTED]

Status SPT : [REDACTED]

Nominal : [REDACTED]

Tanggal Penyampaian : [REDACTED] 1/2023

Nomor Tanda Terima Elektronik : [REDACTED]

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

Penyampaian SPT Elektronik

© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama :

NPWP :

Tahun Pajak :

Masa Pajak :

Jenis SPT :

Pembetulan ke :

Status SPT :

Nominal :

Tanggal Penyampaian : /2023

Nomor Tanda Terima Elektronik :

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda

Penyampaian SPT Elektronik
© Direktorat Jenderal Pajak
Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : [REDACTED]

NPWP : [REDACTED]

Tahun Pajak : [REDACTED]

Masa Pajak : [REDACTED]

Jenis SPT : [REDACTED]

Pembetulan ke : [REDACTED]

Status SPT : [REDACTED]

Nominal : [REDACTED]

Tanggal Penyampaian : [REDACTED]

Nomor Tanda Terima Elektronik : [REDACTED]

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

FORMULIR DATA KUALIFIKASI

Nomor [REDACTED]
Lampiran [REDACTED] 2024
Perihal : 1 (satu) berkas
Dokumen Data Kualifikasi Penyedia

Kepada Yth :
Panitia Pengadaan Barang/ Jasa
Kantor Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah
Jalan Pahlawan No. 15 – 17
Di
S e m a r a n g.

Sehubungan dengan iklan harian Kompas hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 tentang SELEKSI TERBUKA Nomor [REDACTED] TERBUKA Tanggal 26 Januari 2024 Pengadaan Pupuk Anorganik Keprasan RC 1 ATM Tahun 2023, maka dengan ini saya menyatakan berminat untuk mengikuti proses SELEKSI TERBUKA Pengadaan tersebut di atas sampai dengan selesai.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : [REDACTED]
Jabatan : [REDACTED]
Bertindak untuk : [REDACTED]
dan atas nama
Alamat : [REDACTED]
Telepon/Fax : [REDACTED]
Email : [REDACTED]

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan Akte Pendirian (sesuai Akte Pendirian/Perusahaannya/Surat Kuasa, disebutkan secara jelas No. 11 Tanggal 18 Agustus 1998).

Saya/Perusahaan saya tidak sedang dinyatakan pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan atau tidak sedang menjalani sanksi pidana atau sedang dalam pengawasan pengadilan;
Saya tidak pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan atas tindakan yang berkaitan dengan kondite profesional saya;
Barang/ jasa yang dibutuhkan menggunakan komponen dalam negeri;
Data kualifikasi perusahaan saya adalah sebagai berikut :

DATA ADMINISTRASI

A Umum

1. Nama Perusahaan	:	
2. Alamat Perusahaan	=	
Telepon	=	
Facsimile	=	--
3. Status Perusahaan	= Pusat	☒ Cabang ☐
4. SIU (SIUP/SIUK)	= SIUP*	
Nomor	=	
Tanggal Terbit	=	
Berlaku sampai dengan	=	--
5. Sertifikat Badan Usaha (SBU)	= --*	
Nomor	=	
Tanggal Terbit	=	
Berlaku sampai dengan	=	
6. TDP/NIB	= NIB*	
Nomor	=	
Tanggal Terbit	=	
Berlaku sampai dengan	=	--
7. Domisili Perusahaan	=	
Nomor	=	
Tanggal Terbit	=	
Berlaku sampai dengan	=	--

*) Lampiran copy

B. Landasan hukum Pendirian Perusahaan *)

1. Akte Pendirian

- a. Notaris : [REDACTED]
b. Nomor Akte : [REDACTED]
c. Tgl/bln/th berdiri Perusahaan : [REDACTED]

1.1 Pendaftaran Akta Pendirian di Pengadilan Negeri

Nomor/ Tanggal : [REDACTED]

1.2 Pengesahan Akta Pendirian oleh Menteri Kehakiman

Nomor/ Tanggal : --

1.3 Pengumuman dalam Berita Acara Negara (untuk PT)

Nomor/ Tanggal : --

2. Akte Perubahan terakhir

- a. Di : [REDACTED]
b. Nomor : [REDACTED]
c. Tanggal : [REDACTED] 2019

2.1 Pendaftaran Akta Pendirian di Pengadilan Negeri

Nomor/ Tanggal : --

2.2 Pengesahan Akta Pendirian oleh Menteri Kehakiman

Nomor/ Tanggal : [REDACTED]
[REDACTED] 2019

3. Perusahaan PMA/PMDN*)

Nomor Surat Izin : --

Tanggal dikeluarkan :

***) Lampiran rekaman/copy**

*****) Bila fomulir tidak cukup, gunakan isian sendiri seperti contoh ini**

C. Pengurus

1. Komisaris/Direksi/Penanggungjawab Perusahaan

No	Nama	Alamat	Jabatan dalam Perusahaan
1			
2			

2. Pengurus Perusahaan

No	Nama	Alamat	Jabatan dalam Perusahaan
1			
2			
3			
4			

3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Perusahaan disesuaikan dengan kondisi perusahaan



II. DATA KEUANGAN

1. Susunan Pemilik

No	Nama Pemilik saham	Jumlah Rp	Presentase
1			
2			

2. Modal Tetap

1. Bangunan Kantor	: 70 m2	= Rp.	
2. Bangunan Gedung	: m2	= Rp.	
3. Bangunan Bengkel	: m2	= Rp.	
4. Bangunan Rumah	: m2	= Rp.	
5. Tanah	: m2	= Rp.	
6. Kendaraan Bermotor	: 2 bh	= Rp.	
7. Peralatan mesin kantor	: bh	= Rp.	
8. Bangunan Lainnya	: m2	= Rp.	

3. Modal Usaha

1. Kas	= Rp.	
2. Rekening Koran Bank	= Rp.	
3. Tagihan / Angsuran	= Rp.	00
4. Kredit / Pinjaman	= Rp.	00
5. Garansi / Jaminan Bank	= Rp. --	

4. NPWP

Nomor NPWP :

5. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Nomor : /2006 Tanggal : 2006

6. E.NOFA (Surat Keterangan Penerbitan Nomor Seri Pajak)

Nomor : 2013 Tanggal : 2013

7 SPT* Tahun Terakhir/ SSP* 3 bulan terakhir/Fiskal*

Tahun : 2022 Bulan : 01

Tahun : 2023 Bulan : 10 Bulan : 11 Bulan : 12

atau Surat keterangan fiskal

*) Lampiran pendukung

8 Neraca Perusahaan

NERACA PERUSAHAAN TERAKHIR

PERIODE 31 Desember 2022

AKTIVA				PASIVA			
A	Aktiva Lancar			D	Utang Jangka Pendek		
	Kas				Utang Dagang	Rp	
	Bank				Utang Pajak	Rp —	
	Piutang *)				Utang Lainnya	Rp —	
	Persediaan Barang						Rp —
	Pekerjaan dalam Proses						
	Jumlah (a)			E	Utang Jangka Panjang		Rp —
B	Aktiva Tetap						
	Peralatan dan Mesin						
	inventaris						
	Gedung						
	Jumlah (b)			F	Kekayaan Bersih	(a+b+c)-(d-e)	
C	Aktiva Lainnya					Jumlah	
	Jumlah						

*) Piutang Jangka Pendek (sampai dengan enam bulan) : Rp. 00

Piutang Jangka Panjang (lebih dari enam bulan) : Rp. 00

Jumlah

NERACA
PER 31 DESEMBER 2023

AKTIVA	PASIVA
AKTIVA LANCAR Kas dan Setara Kas Persediaan Barang Dagang Sub Total	
AKTIVA TETAP Inventaris Kantor Kendaran Akm. Peny. Inventaris Kantor Akm. Peny. Kendaraan Sub Total	MODAL Modal Sekutu Laba Ditahan Prive Laba Tahun Berjalan
TOTAL AKTIVA	TOTAL PASIVA

2024

2000 10%

K. JUSROYO INDAH IV NO 17 RT 003 RW
08.01.2023/016 KARANGANYAR KAB. JATEN
KARANGANYAR KAB.

Unit Kerja	
Alamat Unit Kerja	

[illegible]

Biaya materi telah dibayar lunas

... dan ...
... dan ...
... dan ...
... dan ...

... dan ...
... dan ...
... dan ...



III. DATA PERSONIL

Data Personil atau Contac Personil/Perwakilan Cabang yang akan dilibatkan

No.	Nama	Tgl/bln/thn Lahir	Pendidikan	labatan dalam Proyek	Pengalaman Kerja (tahun)	Profesi/ Keahlian	Sertifikat/Ijazah
1	2	3	4	5	6	7	8

IV. DAFTAR PENGALAMAN PEKERJAAN DALAM KURUN WAKTU 3 TAHUN TERAKHIR

No	Nama Paket Pekerjaan	Bidang/Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas/ Penggunaan Jasa		Kontrak *)		Tanggal Selesai Menurut	
				Nama	Alamat/ Telepon	No/ Tanggal	Nilai	Kontrak	EA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pengadaan Sapra RSDHL Hutan Pupuk Kandang untuk Tanaman	Pupuk Kandang	Provinsi Jawa Tengah	Perum Perhutani KPH Randublatung					
2	Pengadaan Mangkok Plastik sapra utama sadapan Getah Pinus Semester I Th 2022	Mangkok Plastik Utama Sadapan Getah Pinus	Provinsi Jawa Tengah	Perum Perhutani Divre Jateng					
3	Pengadaan Pupuk Kandang	Pupuk Kandang	Provinsi Jawa Tengah	Perum Perhutani Divre Jateng					
4	Pengadaan Polybag Hitam dan transparan	Polybag Hitam dan Transparan	Provinsi Jawa Tengah	Perum Perhutani Divre Jateng					
5	Pengadaan Shadingnet, Top Soil, dan Plastik Alas Bedeng	Shadingnet, Top Soil, dan Plastik Alas Bedeng	Provinsi Jawa Tengah	Perum Perhutani Divre Jateng					
6	Pengadaan Mangkok Plastik	Mangkok Plastik	Provinsi Jawa Tengah	Perum Perhutani Divre Jateng					
7	Pengadaan Bibt Bambu dan Pupuk Organik	Bibt Bambu dan Pupuk Organik	Provinsi Jawa Tengah	Balai Pengelolaan Hutan Wd. III					

V. DAFTAR PEKERJAAN YANG SEDANG DILAKSANAKAN

No	Nama Paket Pekerjaan	Bidang/ Sub Bidang Pekerjaan	Lokasi	Pemban Tugas/Pengguna Jasa		Kontrak		Tanggal Selesai Menurut	
				Nama	Alamat/ Telepon	No/ Tanggal	Isian	Kontrak	BK Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

VI. JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN														
No	Kegiatan	Bulan I				Bulan II				Bulan III				Keterangan
		Minggu ke				Minggu ke				Minggu ke				
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1	Persiapan													
2	Pengiriman													

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila dikemudian hari, ditemui bahwa data/dokumen yang kami sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka kami bersedia dikenakan sanksi administrasi yaitu dimasukkan dalam daftar hitam perusahaan dalam jangka waktu selama 2 (dua) tahun dan sanksi perdata dan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

2024

**BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST)
PENGADAAN MANGKOK PLASTIK SARPRA UTAMA SADAPAN GETAH PINUS
SEMESTER I TAHUN 2022
PERUM PERHUTANI DIVISI REGIONAL JAWA TENGAH**

Nomor : [REDACTED] /2022

Pada hari ini, Selasa tanggal satu bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua (01-03-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : [REDACTED]
Jabatan : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]

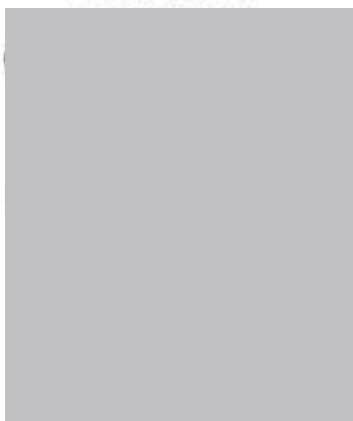
2. Nama : [REDACTED]
Jabatan : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]

Dengan ini PIHAK KEDUA menyerahkan hasil Pekerjaan Pengadaan Mangkok Plastik Sarpra Utama Sadapan Getah Pinus Semester I Tahun 2022 Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah kepada PIHAK KESATU, dan PIHAK KESATU menerima dari PIHAK KEDUA hasil Pengadaan tersebut sesuai dengan Surat Perjanjian (SJ) Kerja [REDACTED] 2021 tanggal 31 Desember 2021 dengan rincian terlampir.

Pengadaan tersebut telah diserahkan oleh PIHAK KEDUA dan diterima oleh PIHAK KESATU dalam keadaan lengkap dan baik.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

[REDACTED] 2022



Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)

1111

KEMENTERIAN KEUANGAN

KABUPATEN KALAMAJANYA

001220104000

11-01-2024

I. PENYERAIAN BARANG DAN JASA

A. Persentase PPN

1. Persentase PPN

2. Persentase PPN

3. Persentase PPN

4. Persentase PPN

5. Persentase PPN

6. Persentase PPN

7. Persentase PPN

8. Persentase PPN

9. Persentase PPN

10. Persentase PPN

11. Persentase PPN

12. Persentase PPN

13. Persentase PPN

14. Persentase PPN

15. Persentase PPN

16. Persentase PPN

17. Persentase PPN

18. Persentase PPN

19. Persentase PPN

20. Persentase PPN

21. Persentase PPN

22. Persentase PPN

23. Persentase PPN

24. Persentase PPN

25. Persentase PPN

26. Persentase PPN

27. Persentase PPN

28. Persentase PPN

29. Persentase PPN

30. Persentase PPN

31. Persentase PPN

32. Persentase PPN

33. Persentase PPN

34. Persentase PPN

35. Persentase PPN

36. Persentase PPN

37. Persentase PPN

38. Persentase PPN

39. Persentase PPN

40. Persentase PPN

41. Persentase PPN

42. Persentase PPN

43. Persentase PPN

44. Persentase PPN

45. Persentase PPN

46. Persentase PPN

47. Persentase PPN

48. Persentase PPN

49. Persentase PPN

50. Persentase PPN

51. Persentase PPN

52. Persentase PPN

53. Persentase PPN

54. Persentase PPN

55. Persentase PPN

56. Persentase PPN

57. Persentase PPN

58. Persentase PPN

59. Persentase PPN

60. Persentase PPN

61. Persentase PPN

62. Persentase PPN

63. Persentase PPN

64. Persentase PPN

65. Persentase PPN

66. Persentase PPN

67. Persentase PPN

68. Persentase PPN

69. Persentase PPN

70. Persentase PPN

II. PENGURANGAN PPN KURANG BAYAR/ERIN BAYAR

A. Pajak masukan yang tidak dapat dikurangkan (jumlah PPN pada 1A.2)

B. PPN masukan yang tidak dapat dikurangkan

C. Pajak masukan yang dapat dikurangkan

D. PPN kurang atau lebih bayar (1A.1 - B - C)

E. PPN kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibekukan

F. PPN kurang atau lebih bayar karena pembetulan (D - E)

G. PPN kurang bayar diuraikan sebagai

H. PPN kurang bayar pada

1. ☒ Butir 1 D (Dibekukan ke SPT bulan Pembetulan)

12

Butir 1 D atau

☐ Butir 1 F (Dibekukan ke SPT Pembetulan)

Dikur

2.1

☐ PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN

atau

2.2

☐ Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN

Salinan untuk

3.1

☒ Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya

atau

☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak

3.2

☐ Dikembalikan (Restitusi)

Khusus Restitusi untuk PKP :

☐ Pasal 17C KUP dilakukan dengan :

☐ Prosedur Biasa

atau

☐ Pengembalian Pendahuluan

atau ☐ Pasal 17D KUP dilakukan dengan :

☐ Prosedur Biasa

atau

☐ Pengembalian Pendahuluan

atau ☐ Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

A. Jumlah Gross Penghasilan Pajak Rp 0,00

B. PPN Berekuit Rp 0,00

C. Saluran Lengkap (Rp 0,00) NTPN

IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI

A. PPN yang wajib dibayar kembali Rp 0,00

B. Saluran Lengkap (Rp 0,00) NTPN

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. Produk yang tidak dapat dikurangkan

B. Produk masukan yang tidak dapat dikurangkan

C. Produk kurang atau lebih bayar (1A.1 - B)

D. Produk kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibekukan

E. Produk kurang atau lebih bayar karena pembetulan (C - D) NTPN

F. Produk kurang bayar diuraikan sebagai

G. Produk kurang bayar pada

1. ☒ Butir 1 D (Dibekukan ke SPT bulan Pembetulan)

12

Butir 1 D atau

☐ Butir 1 F (Dibekukan ke SPT Pembetulan)

Dikur

2.1

☐ PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN

atau

2.2

☐ Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN

Salinan untuk

3.1

☒ Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya

atau

☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak

3.2

☐ Dikembalikan (Restitusi)

Khusus Restitusi untuk PKP :

☐ Pasal 17C KUP dilakukan dengan :

☐ Prosedur Biasa

atau

☐ Pengembalian Pendahuluan

atau ☐ Pasal 17D KUP dilakukan dengan :

☐ Prosedur Biasa

atau

☐ Pengembalian Pendahuluan

atau ☐ Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan

VI. KELENGKAPAN SPT

☒ Formulir 1111 A2

☒ Formulir 1111 B2

☐ SPT PPN

☐ Saluran Lengkap

☐ Surat Resmi Khusus

☒ Formulir 1111 A3

☒ Formulir 1111 B3

☐ SPT PPN

☐ Saluran Lengkap

☐ Surat Resmi Khusus

☒ Formulir 1111 A1

☒ Formulir 1111 B1

☐ SPT PPN

☐ Saluran Lengkap

☐ Surat Resmi Khusus

KAB

11-01-2024

Pengguna/Komisaris

(Rp 0,00)

PERNYATAAN :
SAYA MENYATAKAN KEPENYAHNAN SPT DAN KEMUNGKINAN SPT TERSEBUT SUDAH DIBAYAR DAN DIBERIKAN KELOMPOK LAMPIRAN-LAMPIRANNYA
SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA
DIBERIKAN DI ATAS DESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA
ANALISA BUKAN LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERTAMBAH

☒ PKP

☐ Bukan

Tanda Tangan

Nama Jelas

Jabatan

Cap Perusahaan

1. Rekapitulasi Persebaran

A. Ekspor BAP Berwujud/BAP Tidak Berwujud/INP			
B. Penyerahan Dalam Negeri			
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Mekanisme Nilai yang Tidak Diganggu	4.1	1.00	1.00
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Mekanisme Nilai yang Diganggu	4.2	1.00	1.00
C. Rencana Penyerahan Dalam Negeri			
1. Penyerahan yang BPP dan PPN dan Dikawatirkan akan Mengalami kerugian (BPP dan PPN akan dikenakan 10% dan 10% masing-masing)	4.3	1.00	1.00
2. Penyerahan yang BPP dan PPN dan Dikawatirkan akan Mengalami kerugian (BPP dan PPN akan dikenakan 10% dan 10% masing-masing)	4.4	1.00	1.00
3. Penyerahan yang BPP dan PPN dan Dikawatirkan akan Mengalami kerugian (BPP dan PPN akan dikenakan 10% dan 10% masing-masing)	4.5	1.00	1.00
4. Penyerahan yang Dikawatirkan akan Mengalami kerugian (BPP dan PPN akan dikenakan 10% dan 10% masing-masing)	4.6	1.00	1.00

H. Rukminulau Perdiatun

A	Modal BMT "Membuatkan BMT" yang berwujud dan yang tidak berwujud dan berwujud dan yang tidak berwujud	0,1	1
B	Persebaran BMT "BMT" dan "BMT" yang berwujud dan yang tidak berwujud	1,1	1
C	Modal yang berwujud yang tidak berwujud dan yang tidak berwujud dan yang tidak berwujud	1,1	1
D	Jumlah Persebaran $0,1 + 0,1 + 0,1$		

12. Perhitungan PV yang Dapat Diterima

A	Pajak Masukan yang Perseoran yang dapat dikurangkan	1000000	1000000	1000000
	Pajak Masukan yang tidak dapat dikurangkan	1000000	1000000	1000000
	1. Kupon pajak masukan yang tidak dapat dikurangkan	1000000	1000000	1000000
	2. Kupon pajak masukan yang tidak dapat dikurangkan	1000000	1000000	1000000
	3. Hasil Penghitungan Kupon Pajak Masukan yang tidak dapat dikurangkan	1000000	1000000	1000000
B	Jumlah (B) 1 + 2 + 3 + 4	1000000	1000000	1000000
	Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Dikurangkan	1000000	1000000	1000000
	Jumlah Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikurangkan	1000000	1000000	1000000
	Jumlah Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikurangkan	1000000	1000000	1000000
	Jumlah Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikurangkan	1000000	1000000	1000000
C	Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Dikurangkan	1000000	1000000	1000000
	Jumlah Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikurangkan	1000000	1000000	1000000
	Jumlah Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikurangkan	1000000	1000000	1000000
	Jumlah Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikurangkan	1000000	1000000	1000000
	Jumlah Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikurangkan	1000000	1000000	1000000

NPWP : 018810705

528

UAT

DPP (Rupiah)

URAIAN

I. Rekapitulasi Penyerahan

0.00

A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP

(A.1)

B. Penyerahan Dalam Negeri

(B.1)

1. Penyerahan Dalam negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Dipungut
2. Penyerahan Dalam negeri dengan Faktur Pajak yang Dapat Dikur

C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri

(C.1)

1. Penyerahan yang bersifat BPP dan bersifat yang harus dipungut sendiri (selain B.1) dengan Faktur Pajak yang Tidak Dipungut
2. Penyerahan yang bersifat BPP dan bersifat yang harus dipungut sendiri (selain B.1) dengan Faktur Pajak yang Dapat Dikur
3. Penyerahan yang bersifat BPP dan bersifat yang harus dipungut sendiri (selain B.1) dengan Faktur Pajak yang Tidak Dipungut
4. Penyerahan yang bersifat BPP dan bersifat yang harus dipungut sendiri (selain B.1) dengan Faktur Pajak yang Dapat Dikur

II. Rekapitulasi Perolehan

0.00

A. Jumlah BPP Berwujud/BPP Tidak Berwujud/JKP dan Penyerahan BPP Berwujud/BPP Tidak Berwujud/JKP yang Dapat Dikur

(A.1)

0.00

B. Penyerahan BPP Berwujud/BPP Tidak Berwujud/JKP yang Dapat Dikur

(B.1)

0.00

C. Jumlah BPP Berwujud/BPP Tidak Berwujud/JKP yang Tidak Dapat Dikur

(C.1)

0.00

D. Jumlah Penyerahan (A + B + C)

(D.1)

0.00

III. Penghitungan PM Yang Dapat Dikurangkan

A. Pajak Masukan dan Pembebasan yang Dapat Dikurangkan (A.1 + B.1)

(A.1)

B. Pajak Masukan yang Dapat Dikurangkan

(B.1)

1. Kompensasi kerugian PM yang Masukan

2. Kompensasi kerugian PM yang Masukan yang dapat dikurangkan

3. Hasil Penghitungan Kenaikan Pajak Masukan yang dapat dikurangkan

4. Jumlah (B.1 + 1 + 2 + 3)

(B.1)

C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Dikurangkan (A + B)

(C.1)

D. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Dikurangkan (A + B)

(D.1)

E. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Dikurangkan (A + B)

(E.1)

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MPPN)

1111

1. Nama Wajib Pajak (NPWP) :

2. Alamat :

3. Nomor Telepon :

4. Nama dan Alamat Kantor :

5. Nama dan Alamat Kantor :

6. Nama dan Alamat Kantor :

7. Nama dan Alamat Kantor :

8. Nama dan Alamat Kantor :

9. Nama dan Alamat Kantor :

10. Nama dan Alamat Kantor :

11. Nama dan Alamat Kantor :

12. Nama dan Alamat Kantor :

13. Nama dan Alamat Kantor :

14. Nama dan Alamat Kantor :

15. Nama dan Alamat Kantor :

16. Nama dan Alamat Kantor :

17. Nama dan Alamat Kantor :

18. Nama dan Alamat Kantor :

19. Nama dan Alamat Kantor :

20. Nama dan Alamat Kantor :

21. Nama dan Alamat Kantor :

22. Nama dan Alamat Kantor :

23. Nama dan Alamat Kantor :

24. Nama dan Alamat Kantor :

25. Nama dan Alamat Kantor :

26. Nama dan Alamat Kantor :

27. Nama dan Alamat Kantor :

28. Nama dan Alamat Kantor :

29. Nama dan Alamat Kantor :

30. Nama dan Alamat Kantor :

31. Nama dan Alamat Kantor :

32. Nama dan Alamat Kantor :

33. Nama dan Alamat Kantor :

34. Nama dan Alamat Kantor :

35. Nama dan Alamat Kantor :

36. Nama dan Alamat Kantor :

37. Nama dan Alamat Kantor :

38. Nama dan Alamat Kantor :

39. Nama dan Alamat Kantor :

40. Nama dan Alamat Kantor :

41. Nama dan Alamat Kantor :

42. Nama dan Alamat Kantor :

43. Nama dan Alamat Kantor :

44. Nama dan Alamat Kantor :

45. Nama dan Alamat Kantor :

46. Nama dan Alamat Kantor :

47. Nama dan Alamat Kantor :

48. Nama dan Alamat Kantor :

49. Nama dan Alamat Kantor :

50. Nama dan Alamat Kantor :

51. Nama dan Alamat Kantor :

52. Nama dan Alamat Kantor :

53. Nama dan Alamat Kantor :

54. Nama dan Alamat Kantor :

55. Nama dan Alamat Kantor :

56. Nama dan Alamat Kantor :

57. Nama dan Alamat Kantor :

58. Nama dan Alamat Kantor :

59. Nama dan Alamat Kantor :

60. Nama dan Alamat Kantor :

61. Nama dan Alamat Kantor :

62. Nama dan Alamat Kantor :

63. Nama dan Alamat Kantor :

64. Nama dan Alamat Kantor :

65. Nama dan Alamat Kantor :

66. Nama dan Alamat Kantor :

67. Nama dan Alamat Kantor :

68. Nama dan Alamat Kantor :

69. Nama dan Alamat Kantor :

70. Nama dan Alamat Kantor :

PERNYATAAN :
Dengan menandatangani surat pemberitahuan ini secara sadar, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya sampaikan di atas beserta lampiran-lampiran yang saya sertakan adalah benar, lengkap, jelas dan benar-benar.

☒ Benar

☐ Salah

Saksi lengkap

Nama Jelas

Jabatan

Cap Perusahaan

KAB

50-11-2023

Pengusaha

(tanda tangan)

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN

[illegible]

100

LINE

Summary: Nurses who

● 1170 ●

Source: 2007 International Social Survey Programme, 2007. Reprinted with permission of the University of Essex.

Journal of Management Inquiry 22(1)

Source: U.S. Census Bureau, *Marriage, Divorce, Remarriage in the 1990s*, Washington, D.C., 1993.

www.Pengertian.com

Accepted: May 27th 2010

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 105–112

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 399–406

© 2004 by John Wiley & Sons, Inc.

© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 399–406

Using Proposition 3.1, (3.10) and (3.11), we have

Penghargaan PM Yang Dapat

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 103–111

A horizontal number line with arrows at both ends. It is marked with numbers from 0 to 100 in increments of 10. A point is marked with a dot at the number 25. A horizontal bracket is drawn below the number line, starting from the 0 mark and ending at the 25 mark. Below this bracket, the text "25 units" is written.

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

Source: *Journal of the American Statistical Association*, 1997, 92, 1037-1046.

Downloaded from <http://ajphaphysiol.phapublications.org/> on July 10, 2015

Journal of Management Inquiry 18(1) 3-14
© The Author(s) 2009
Reprints and permissions: sagepub.com/journalsPermissions.nav

© Copyright 1999 by John Wiley & Sons, Inc.

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 395–401



Nomor Analisa
 Report Number
 Ditujukan Untuk
 Reported by
 Nomor Surat Permintaan
 Reference Number
 Nama/ Jenis Contoh
 Type of sample
 Tanggal Pemeriksaan Contoh
 Date received
 Tanggal Pengujian Contoh
 Date of Analyses
 Hasil Analisa
 Analyses result

Hasil Analisa Analisis hasil				
No.	Parameter Uji Parameter	Satuan Unit	Hasil Result	Metode Method
1	Total Nitrogen	% w/w		
2	Kadar air Moisture	% w/w		
3	Baurat Baurat	% w/w		
4	Ukuran butir Pill size 1.00 mm - 3.35 mm	% w/w		

3124

The contract shall remain in effect until the termination letter is received, except provisions which are self-executing.

Human: No

**SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)
ANTARA
PERUM PERHUTANI DIVISI REGIONAL JAWA TENGAH
DENGAN**

**TENTANG
PENGADAAN MANGKOK PLASTIK SARPRA UTAMA SADAPAN GETAH PINUS
SEMESTER I TAHUN 2022
PERUM PERHUTANI DIVISI REGIONAL JAWA TENGAH**

Nomor : [REDACTED] 2021
Nomor : [REDACTED] / 2021

Pada hari ini, Jumat tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu (31-12-2021), bertempat di Kantor Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah yang berkedudukan di Jalan Pahlawan No. 15-17 Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :-----

1. N a m a : [REDACTED]
Jabatan : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]

2. N a m a : [REDACTED]
Jabatan : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :-----

1. **PIHAK KESATU** adalah Badan Usaha Milik Negara yang diberi tugas dan kewenangan oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan pengelolaan hutan negara kecuali hutan konservasi yang berada di Provinsi Jawa Tengah dengan prinsip pengelolaan hutan lestari dan tata kelola perusahaan yang baik, yang membutuhkan mangkok plastik sebagai sarana dan prasarana Sadapan Getah Pinus; dan-----
2. **PIHAK KEDUA** adalah suatu Badan Usaha yang memiliki kapasitas dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang dipersyaratkan oleh **PIHAK KESATU**;-----

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk membuat Surat Perjanjian (Kontrak) **PENGADAAN MANGKOK PLASTIK SARPRA UTAMA SADAPAN GETAH PINUS SEMESTER I TAHUN 2022**, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :-----

Pasal 1 DASAR PERJANJIAN

1. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor P/108/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara
2. Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor [REDACTED] tanggal 19 Maret 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Perum Perhutani
3. Surat Direktur Utama Perum Perhutani Nomor [REDACTED]/2021 tanggal 24 November 2021 perihal Persetujuan Anggaran Biaya Pengadaan Sarpra Utama Sadapan Getah Pinus Semester I Tahun 2022;-----
4. Surat Ketua Tim Penyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Nomor [REDACTED]/2021 tanggal 29 November 2021 perihal Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Sarpra Utama Sadapan Getah Pinus Semester I Tahun 2022;-----
5. Disposisi Kepala Divisi Regional Jawa Tengah pada Nota Dinas Kepala Departemen Produksi dan Ekowisata Divisi Regional Jawa Tengah, Nomor [REDACTED] 2021 tanggal 06 Desember 2021 perihal Permohonan Proses Pengadaan Sarpra Utama Semester I Tahun 2022 Divisi Regional Jawa Tengah;-----
6. Disposisi Kepala Divisi Regional Jawa Tengah pada Nota Dinas Kepala Departemen SOM, Umum & IT Nomor [REDACTED]/2021 tanggal 10 November 2021 perihal Usul Proses Pengadaan Sarpra Utama Sadapan Getah Pinus Semester I Tahun 2022;--
7. Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah Nomor [REDACTED] 2021 tanggal 23 Desember 2021;-----
8. Dokumen Tender Pengadaan Sarpra Utama Sadapan Getah Pinus Semester I Tahun 2022;-----

Pasal 2 OBYEK PEKERJAAN

PIHAK KESATU memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima dan sanggup untuk melaksanakan pekerjaan **PENGADAAN MANGKOK PLASTIK SARPRA UTAMA SADAPAN GETAH PINUS SEMESTER I TAHUN 2022**.-----

Pasal 3 SPESIFIKASI, PENYERAHAN DAN JUMLAH BARANG

(1) **SPESIFIKASI BARANG**.-----

NO	JENIS BARANG	SPESIFIKASI
1	Mangkok Plastik	• Plastik, elastis, tidak mudah pecah
		• Diameter ± 11 cm
		• Volume ± 500 cc
		• Dikemas dalam karung plastik
		• Warna gelap
		• Bahan plastik bukan dari hasil daur ulang/limbah

(2) **PENYERAHAN DAN JUMLAH BARANG**

PIHAK KEDUA menyerahkan mangkok plastik di masing-masing KPH Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah yang memerlukan barang tersebut, dengan rincian volume sebagai berikut ;

No	Satuan Kerja	Sat	Volume
1	KPH Pekalongan Barat	buah	
2	KPH Pekalongan Timur	buah	
3	KPH Banyumas Barat	buah	
4	KPH Banyumas Timur	buah	
5	KPH Kedu Selatan	buah	
6	KPH Kedu Utara	buah	
7	KPH Surakarta	buah	
8	KPH Pati	buah	
Jumlah			

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak **PIHAK KESATU**.-----
- Melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan **PIHAK KEDUA** yang diwakili oleh Administratur/KKPH yang memerlukan barang;-----
 - Mendapatkan mangkok plastik dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang sudah ditentukan dalam Surat Perjanjian (kontrak) ini;-----
 - Menguji mangkok plastik yang dikirim oleh **PIHAK KEDUA** untuk memastikan kebenaran spesifikasinya;-----
 - Menolak mangkok plastik yang dikirim **PIHAK KEDUA** apabila tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Surat Perjanjian (kontrak) ini;-----
 - Memeriksa kebenaran jumlah mangkok plastik yang sudah dikirim oleh **PIHAK KEDUA**;---
 - Meminta ganti mangkok plastik yang sudah dikirim oleh **PIHAK KEDUA**, apabila ternyata spesifikasi dan jumlahnya tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Surat Perjanjian (kontrak) ini.-----
- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU**.-----
- Melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan jumlah mangkok plastik yang sudah diterima dengan harga yang sudah ditentukan dalam Surat Perjanjian (kontrak) ini.-----
 - Membayar denda kepada **PIHAK KEDUA** jika terjadi keterlambatan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** yang besarnya sesuai dengan pasal 10 ayat (3) dalam Surat Perjanjian (kontrak) ini.-----
- (3) Hak **PIHAK KEDUA**.-----
- Menerima pembayaran mangkok plastik dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan jumlah yang sudah dikirimkan dengan harga yang sudah ditentukan dalam Surat Perjanjian (kontrak) ini.-----
 - Menerima pembayaran denda dari **PIHAK KESATU** jika terjadi keterlambatan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** yang besarnya ditetapkan sebagaimana pasal 10 ayat (3) dalam Surat Perjanjian (kontrak) ini.-----
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**.-----
- Melaksanakan sendiri dan tidak mensubkontrakkan pekerjaan baik sebagian maupun seluruh pekerjaan kepada pihak lain;-----
 - Mencukupi mangkok plastik kepada **PIHAK KESATU** sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang sudah ditentukan dalam Surat Perjanjian (kontrak) ini;-----
 - Mengganti mangkok plastik yang sudah dikirimkan, apabila tidak sesuai dengan spesifikasi dan jumlah yang dipersyaratkan dalam Surat Perjanjian (kontrak) ini.-----

- d. Membuat dan menyampaikan tata waktu pengiriman barang ke masing-masing satuan kerja (User) setelah penandatanganan Surat Perjanjian (kontrak) ini dan ditembusan pula kepada Panitia Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Barang/Jasa (PPHP) dan Tim Pengadaan Barang/Jasa Divisi Regional Jawa Tengah.

Pasal 5 NILAI PEKERJAAN

- (1) Jumlah nilai kontrak untuk melaksanakan pekerjaan tersebut pasal 2, adalah sebesar **Rp. 2.052.730.994,-** (dua milyar lima puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah) sudah termasuk PPN.
- (2) Rincian nilai pekerjaan sebagai berikut :

No	Satuan Kerja	Sat	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	KPH Pekalongan Barat	buah			
2	KPH Pekalongan Timur	buah			
3	KPH Banyumas Barat	buah			
4	KPH Banyumas Timur	buah			
5	KPH Kedu Selatan	buah			
6	KPH Kedu Utara	buah			
7	KPH Surakarta	buah			
8	KPH Pati	buah			
Jumlah					
PPN					
Total					

Pasal 6 CARA PEMBAYARAN

- 1) Pembayaran dari jumlah nilai pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilaksanakan oleh Bendahara Umum Kantor Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah invoice, Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) diterima oleh Departemen Keuangan **PIHAK KESATU** setelah pekerjaan selesai 100%:-----
- 2) Pembayaran dapat dilakukan langsung 100% atau 2(dua) tahap dengan penjelasan sebagai berikut:----
- a. Pembayaran termin pertama sebesar 50 % (lima puluh persen) dari seluruh nilai pekerjaan atau sebesar ----- termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 % atau bobot prestasi pekerjaan telah mencapai 50 % (lima puluh persen) dari seluruh pekerjaan yang diserahkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa yang ditandatangani Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Divre Jateng dengan rincian sebagai berikut :-----

Pembayaran 50 % (fisik min. 50%)	: Rp. -----
PPN 10 %	: Rp. -----
Total	: Rp. -----

- b. Pembayaran termin kedua sebesar 50 % (lima puluh persen) dari seluruh nilai pekerjaan atau sebesar ----- termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 % atau bobot prestasi pekerjaan telah mencapai 100 % (seratus persen) dari seluruh pekerjaan yang diserahkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa yang ditandatangani Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Divre Jateng dan Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dengan rincian sebagai berikut :-----

Pembayaran 50 % (fisik min. 50%)	: Rp. -----
PPN 10 %	: Rp. -----
Total	: Rp. -----

PIHAK KEDUA diwajibkan memberikan bukti pungut PPN (faktur pajak) kepada **PIHAK KESATU** pada saat pelaksanaan pembayaran.-----

JAMINAN PELAKSANAAN (PERFORMANCE BOND)

- (1) **PIHAK KEDUA** harus memberikan jaminan pelaksanaan berupa uang tunai atau surat jaminan dari bank umum minimal sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak atau sebesar Rp [REDACTED] sebelum Surat Perjanjian (kontrak) ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dengan masa berlaku sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.-----
- (2) Jaminan pelaksanaan akan dikembalikan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** setelah pekerjaan selesai seluruhnya berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa.-----
- (3) Jaminan pelaksanaan tidak akan dikembalikan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dan menjadi hak dan milik **PIHAK KESATU** secara keseluruhan apabila pekerjaan diputuskan/dibatalkan oleh **PIHAK KESATU** sebelum pekerjaan selesai seluruhnya (100%) akibat kelalaian **PIHAK KEDUA**.-----

Pasal 8**JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

- 1) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan disepakati selama 6 (enam) bulan ditambah masa tanggungan 15 (lima belas) hari kalender.-----
- 2) Pelaksanaan pekerjaan berlaku sejak Surat Perjanjian (kontrak) ditandatangani **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal 30 Juni 2022.-----
- 3) Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 harus selesai seluruhnya dan diterima oleh **PIHAK KESATU** dalam keadaan lengkap dan baik berdasarkan Berita Acara Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa.-----

Pasal 9**PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

- 1) Surat Perjanjian (kontrak) ini dapat diakhiri dengan ketentuan :-----
- Apabila **PIHAK KEDUA** mengalihkan hak dan kewajibannya dalam Surat Perjanjian (Kontrak) ini kepada pihak lain tanpa persetujuan **PIHAK KESATU**.-----
 - Apabila sebelum jangka waktu Surat Perjanjian (Kontrak) berakhir, **PARA PIHAK** menyepakati pengakhiran Surat Perjanjian (Kontrak) secara tertulis.-----
 - Apabila salah satu pihak mengalami pailit atau tidak dapat menjalankan usaha atau menghentikan usahanya atau perusahaan dibubarkan sebagaimana disebutkan di dalam Surat Perjanjian (Kontrak) ini; atau -----
 - Apabila **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak memperpanjang Surat Perjanjian (Kontrak) ini.-----
- 2) Pihak yang bermaksud untuk mengakhiri Surat Perjanjian (kontrak) ini sebelum waktu pengakhiran yang disepakati wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan.-----
- 3) Surat Perjanjian (kontrak) ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terdapat peraturan perundang-undangan dan/atau kebijaksanaan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya maksud dan tujuan dari Surat Perjanjian (kontrak) ini.-----
- 4) Apabila Surat Perjanjian (kontrak) ini diakhiri karena sebab apapun, masing-masing Pihak wajib memenuhi kewajibannya yang telah dibuat dengan pihak lainnya berdasarkan Surat Perjanjian (kontrak) ini dan menyelesaikan seluruh hutang, tanggung jawab dan kewajiban finansial lain kepada pihak lainnya, yang terutang setelah pengakhiran Surat Perjanjian (kontrak) ini.-----

Pasal 10
KETENTUAN DENDA/SANKSI

- (1) Pelaksanaan pekerjaan yang melampaui batas waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan akan dikenakan denda 1‰ (satu perseribu) dari harga kontrak/borongan setiap harinya setiap harinya dari nilai pekerjaan (tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai 10 %).
- (2) Besarnya denda ditetapkan maksimum 1,5% (satu koma lima perseratus) dari harga kontrak/borongan atau 15 (lima belas) hari kalender sejak jangka waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir.
- (3) Apabila **PIHAK KESATU** terlambat melakukan pembayaran setiap tagihan **PIHAK KEDUA** lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen tagihan (*invoice*) diterima oleh **PIHAK KESATU**, maka **PIHAK KESATU** dikenakan denda sebesar 1 ‰ (satu perseribu) setiap harinya dari harga kontrak (tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai 10 %).
- (4) Sanksi diberikan kepada **PIHAK KEDUA** yang tidak sanggup memenuhi kewajiban sesuai dengan jangka waktu denda yang telah ditetapkan, berupa :
 - a. Pemesanan barang akan dihentikan dan akan diberikan pembayaran sesuai Benta Acara Hasil Pekerjaan;
 - b. Pencairan jaminan pelaksanaan (sebesar 5%);
 - c. Dimasukkan ke dalam Daftar Hitam Perum Perhutani selama 2 tahun;
- (5) Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) gugur apabila sanksi telah dikenakan kepada **PIHAK KEDUA**;

Pasal 11
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala tanggung jawab berdasarkan Surat Perjanjian (kontrak) ini apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) yang dimaksud adalah terjadinya suatu sebab/peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang secara langsung dapat menghambat pelaksanaan kegiatan, antara lain :
 - a. Terjadinya bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, tsunami, banjir dan lain-lain);
 - b. Terjadinya peristiwa perang, huru-hara, pemogokan masal, pemberontakan, terorisme, invasi dan endemik;
 - c. Atau terjadinya peristiwa lain sejenis, termasuk terjadinya perubahan regulasi yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi pelaksanaan kerjasama dalam Surat Perjanjian (kontrak) ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*), Pihak yang mengetahui terlebih dahulu memberitahukan kepada Pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan memaksa disertai bukti-bukti yang sah dan dikuatkan dengan keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (4) Atas pemberitahuan dari Pihak yang mengalami keadaan kahar, maka Pihak lainnya akan menyetujui secara tertulis dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan tersebut.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kalender, Pihak lainnya yang menerima pemberitahuan tersebut tidak memberikan jawaban, maka dianggap telah menyetujui adanya keadaan kahar.
- (6) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berakibat pada tidak terlaksananya kegiatan yang tercantum dalam Surat Perjanjian (kontrak) ini keseluruhan atau sebagian akan dibahas dan diselesaikan secara musyawarah mufakat.

Pasal 12
PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah mufakat.-----
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai kesepakatan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan ini melalui Kantor Pengadilan Negeri Semarang yang bertempat di Semarang.-----
- (3) Selama proses penyelesaian dengan cara musyawarah dan proses peradilan masih berlangsung, tidak mengakibatkan **PARA PIHAK** untuk menunda seluruh pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan jadwal/waktu yang telah ditetapkan.-----

Pasal 13
ADDENDUM

Setiap perubahan, modifikasi dan/atau pengaturan lebih lanjut terhadap hal-hal belum diatur dalam Surat Perjanjian (kontrak) ini wajib disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta dibuat dalam bentuk Addendum Surat Perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian (kontrak) ini.-----

Pasal 14
PENUTUP

- (1) Surat Perjanjian (kontrak) ini dinyatakan sah dan berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.-----
- (2) Untuk kepentingan administrasi dibuat salinan Surat Perjanjian (kontrak) ini dalam rangkap 4 (empat).-----



LAPORAN TRANSAKSI FINANSIAL

STATEMENT OF FINANCIAL TRANSACTION

Halaman 1 dari 2
Page 1 of 2

Tanggal Laporan : 14/04/23
Statement Date

Periode Transaksi : 01/04/22 - 30/04/22
Transaction Period

Unit Kerja : KC Karanganyar
Business Unit

Alamat Unit Kerja :
Business Unit Address

Transaksi Date	Uraian Transaksi Transaction Description	Teller User ID	Debet Debit	Kredit Credit	Saldo Balance
08:59:26	EDC NURHASANAH TO CV SARANA WANA FROM408301013985536 TO014901000369561EDC				
09:02:51	MBMB TRIANA WAHYU W TO CV SARANA WANA LE ESB:MBMB:0001500F:446266044205				
16:34:49	ATM TRBCA 71946 000690194 01490100036956 TRF PRIMA FROM IBU DWISKA KARTIK				
12:03:09	Pengd Mangkok Jateng ESB:T:0374621:CMS				
08:16:44	5326595011661738#000000001036#ATM#TRFLA TRF BERSAMA TO SUYONO LA011011003560987285ATM5326595011661738				
08:16:44	5326595011661738#000000001036#ATM#TRFLA TRF BERSAMA TO SUYONO LA011011003560987285ATM5326595011661738				
11:17:05	532659501166173800051741				
13:18:18	ESB:INDS:0004R00W:530033a7a097				
10:45:43	ESB:INDS:0004500F:45b73e44b205				
18:28:28	ESB:INDS:0004500F:bdd776475800				
11:45:45	ESB:INDS:0004R00W:a4f53eb6135b				
25:49:49	ATM SUMA WIDAYA TO CV SARANA WANA LE FROM136701001249503 TO014901000369561ATM				
06:54:54	ATM CV SARANA WANA TO SUDARWATI J FROM014901000369561 TO008301115301505ATM				
09:52:52	EDC JAZUJI TO CV SARANA WANA FROM587801008391524 TO014901000369561EDC				
11:20:20	5326595011661738#000000002076#ATM#TRFLA TRF BERSAMA TO SUYONO LA010891053101220025ATM5326595011661738				

Created By BR/SIM
09/14/2023 08:53:42 AM

LAPORAN TRANSAKSI FINANSIAL
STATEMENT OF FINANCIAL TRANSACTION

Halaman 2 dari 2
Page 2 of 2

Transaksi Transaction Date	Uraian Transaksi Transaction Description	Teller User ID	Debet Debit	Kredit Credit	Saldo Balance
02 07:58:20	5326595011661738#000000002076#ATM#TRFLA TRF BERSAMA TO SUYONO LAD16891053101220025ATM5326595011661738				
02 19:18:24	PRCH53265950116617380#135418#10287054				
02 23:59:59	Interest on Account				
02 23:59:59	Tax				
02 21:20:59	NBMB EKO SRI HARTAD TO CV SARANA WANA LE ESB:NBMB:0001500F:448599295009				
02 11:43:49	ATM CV SARANA WANA TO AGUST FANG LIE J FROM014901000369561 TO005701001324563ATM				
02 21:17:03	NBMB SINDAR PASARIB TO CV SARANA WANA LE ESB:NBMB:0001500F:448998540230				
02 20:33:53	EDCSETOR#0294783411 014901000369561#8033 STR#01000369561 TRX#6698033EDC08521095				
01 08:16:58	FROM004801060070508 TO014901000369561MP				
02 05:49	NBMB ARXANA MULTI U TO CV SARANA WANA LE ESB:NBMB:0001500F:449662192845				

Saldo Awal Opening Balance	Total Transaksi Debet Total Debit Transaction	Total Transaksi Kredit Total Credit Transaction	Saldo Akhir Closing Balance

In Words

RA SATU JUTA DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH TUJUH RIBU DELAPAN RATUS DELAPAN BELAS RUPIAH
IDR ONE MILLION EIGHT HUNDRED EIGHTY SEVEN THOUSAND EIGHT HUNDRED EIGHTEEN RUPIAH

Biaya material telah dibayar Lunas
Revenue Stamp Paid

terdapat perbedaan dengan catatan Saudara, harap menghubungi kami selambat-lambatnya 14 hari sejak diterimanya rekening koran ini.
In case of any differences from your records, please contact us within not later than 14 days from the receipt of this Statement of Account

Rekening koran ini merupakan hasil cetakan komputer, tidak diperlukan tanda tangan pejabat Bank
This Statement of Account is computer-generated, no official signature is required.

Se perubahan alamat email mohon diinformasikan pada Unit Kerja BANK BRI
In case of any change of email address, please notify the relevant Bank BRI Business Unit

Created By BR/SIM
09/14/2023 08:53:42 AM